



Analisis Ekualisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan pada PT. XYZ

Fitri Nadia Salsabila, Oryza Tannar*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi: oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effect of implementing the tax equalization method on tax compliance at PT. XYZ, a company operating in the manufacturing sector. The research employs a descriptive qualitative approach with data collected through financial report documentation, tax return (SPT) records, and semi-structured interviews with tax and finance staff during the period of January to June 2025. The results indicate that the routine and systematic application of tax equalization can identify significant discrepancies between financial reports and tax returns, primarily arising from vehicle rental transactions, promotional expenses, export sales, and subcontractor services that were not properly reported. Consequently, the company can correct its accounting records and revise its tax returns before a tax audit occurs. The study concludes that tax equalization is proven effective as an internal control tool that enhances corporate tax compliance by enabling early detection of discrepancies between commercial and fiscal data, fostering internal transparency, and minimizing the risk of tax penalties. The implication of this research is that manufacturing companies should integrate the tax equalization system as part of their periodic internal control, supported by continuous training for finance and tax teams to improve their understanding of tax regulations, as well as the implementation of an integrated accounting information system connected with the tax system to prevent recurring reporting discrepancies.*

Keywords: *tax equalization; tax compliance; financial statements; tax returns*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi metode ekualisasi pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada PT. XYZ yang bergerak di sektor manufaktur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi laporan keuangan, SPT, dan wawancara semi-terstruktur dengan staf pajak dan keuangan selama periode Januari hingga Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekualisasi pajak secara rutin dan sistematis mampu mengidentifikasi selisih signifikan antara laporan keuangan dan SPT yang bersumber dari transaksi jasa sewa kendaraan, biaya promosi, penjualan ekspor, dan jasa subkontraktor yang belum dilaporkan dengan benar, sehingga perusahaan dapat melakukan koreksi pencatatan dan pembetulan SPT sebelum terjadi pemeriksaan pajak. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa ekualisasi pajak terbukti efektif sebagai alat kontrol internal yang meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan melalui deteksi dini potensi ketidaksesuaian antara data komersial dan fiskal, menciptakan transparansi internal, dan meminimalkan risiko sanksi perpajakan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya perusahaan manufaktur mengintegrasikan sistem ekualisasi pajak sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan secara berkala, didukung dengan pelatihan berkelanjutan bagi tim keuangan dan pajak untuk meningkatkan pemahaman regulasi perpajakan, serta penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan untuk mencegah terjadinya selisih pelaporan yang berulang.

Kata kunci: ekualisasi pajak; kepatuhan perpajakan; laporan keuangan; SPT

LATAR BELAKANG

Ekualisasi pajak adalah metode pemeriksaan silang antara laporan keuangan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diajukan oleh wajib pajak kepada otoritas perpajakan. Tujuannya adalah untuk menemukan adanya selisih atau perbedaan data

Received: November 19, 2025; Revised: November 23, 2025; Accepted: November 28, 2025;

Published April 30, 2026.

*Corresponding author, e-mail address

antara transaksi komersial dan transaksi fiskal. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan, beban, tarif pajak, serta perlakuan khusus terhadap jenis transaksi tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam dunia usaha, proses ekualisasi sering menjadi alat bantu dalam mendeteksi potensi risiko perpajakan yang belum teridentifikasi secara dini melalui sistem pelaporan konvensional.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristian et al (2018) pada industri pengolahan tembakau menjelaskan bahwa penerapan ekualisasi secara konsisten berkorelasi dengan perilaku kepatuhan pajak. Dalam penelitian tersebut, perbedaan antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan

PPh Badan ditemukan sebagai akibat dari kebijakan khusus perpajakan di sektor tembakau. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap konsekuensi sanksi perpajakan cenderung lebih patuh dalam mencatat perbedaan-perbedaan yang muncul. Hal ini menguatkan posisi ekualisasi sebagai bagian dari mekanisme kontrol internal dalam pelaporan fiskal.

Penelitian terapan oleh Adiba & Anas, (2024) pada perusahaan travel haji dan umrah juga membuktikan bahwa ekualisasi mampu mendeteksi potensi kelalaian pemotongan pajak pada objek tertentu, seperti biaya jasa sponsorship dan sewa kendaraan. Penelitian tersebut menemukan bahwa selisih sebesar Rp176.335.667 dapat diidentifikasi sebagai akibat dari transaksi yang belum dipotong pajaknya, dan menunjukkan perlunya pelatihan berkala bagi karyawan untuk memahami perubahan regulasi perpajakan. Praktik ini memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan untuk membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan melalui penguatan prosedur dan pelaporan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi metode ekualisasi terhadap kepatuhan perpajakan PT. XYZ yang bergerak di sektor manufaktur. Penelitian ini juga berupaya mengisi celah kajian yang masih terbatas mengenai ekualisasi dalam perusahaan manufaktur, serta memberikan kontribusi pada literatur perpajakan dengan menghadirkan bukti empiris mengenai efektivitas ekualisasi dalam mendeteksi selisih pelaporan yang berdampak terhadap kepatuhan fiskal perusahaan.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Setiap sen dari uang pajak yang disetorkan oleh rakyat akan menjadi bagian dari pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Uang pajak dialokasikan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan infrastruktur publik, pendanaan sektor kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak bersifat wajib karena dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Fitriano Yun et al., 2021).

Ekualisasi

Ekualisasi merupakan salah satu instrumen administrasi perpajakan yang sangat penting untuk menjamin kepatuhan dan keadilan dalam pelaporan pajak. Berdasarkan pendapat Putri et al (2022), proses ekualisasi pajak adalah usaha untuk menyelaraskan informasi fiskal dan data perpajakan dari laporan tahunan Wajib Pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) serta jenis informasi perpajakan lainnya yang terdapat dalam dokumen SPT. Signifikansi ekualisasi terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data perpajakan (Aini et al., 2024). Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Mematuhi kewajiban perpajakan adalah faktor yang krusial, karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara bersamaan dapat menyebabkan upaya penghindaran pajak, yang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara dan penerapan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (Adawiyah et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan pada PT. XYZ yang bergerak di sektor manufaktur selama periode Januari hingga Juni 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data historis perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara laporan keuangan dan laporan pajak (SPT Masa PPN dan

SPT Tahunan PPh Badan), serta temuan pemeriksaan sebelumnya dari otoritas pajak. Data yang digunakan mencakup laporan keuangan komersial, dokumen fiskal, serta dokumentasi hasil ekualisasi antara transaksi yang tercatat dalam sistem keuangan internal perusahaan dan yang dilaporkan dalam SPT. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur dengan staf pajak dan keuangan

PT. XYZ. Sesuai dengan pendekatan kualitatif, metode ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh melalui interpretasi langsung terhadap sumber data lapangan (Agustini et al., 2023; Nasution, 2023; Citriadin, 2020; Suardi, 2023). Untuk memastikan reliabilitas data, seluruh dokumen diperiksa ulang dan dibandingkan secara menyilang. Proses triangulasi dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, laporan fiskal, serta hasil pengujian ekualisasi yang dilakukan secara berkala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Data Laporan Keuangan dan SPT

Berdasarkan hasil ekualisasi antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan, ditemukan adanya selisih nilai sebesar Rp358.945.200 yang bersumber dari transaksi jasa sewa dan biaya promosi yang tidak seluruhnya dikenakan PPh pasal 23 dan belum dikreditkan PPN-nya. Selisih ini berpotensi menimbulkan koreksi fiskal jika tidak diperbaiki sebelum dilakukan pemeriksaan.

Tabel 1. Rekap Ekualisasi Pajak PT. XYZ (2023)

Jenis Transaksi	Laporan Komersial	SPT Pajak	Selisih	Keterangan
Jasa Sewa Kendaraan	Rp150.000.000	Rp90.000.000	Rp60.000.000	Tidak dipotong PPh 23
Biaya Promosi (Event)	Rp200.000.000	Rp130.000.000	Rp70.000.000	PPN belum dikreditkan
Penjualan Ekspor	Rp3.500.000.000	Rp3.480.000.000	Rp20.000.000	Selisih kurs valuta asing
Jasa Subkontraktor	Rp500.000.000	Rp291.054.800	Rp208.945.200	PPh 23 belum dilaporkan

Sumber: Hasil Olahan Data oleh Penulis

Analisis Prosedur dan Implementasi

Setelah ditemukan perbedaan, tim pajak PT. XYZ melakukan pembetulan atas faktur pajak masukan dan melaporkan kembali SPT Masa PPN serta melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan. Koreksi ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembetulan SPT. Perusahaan juga mengintegrasikan sistem akuntansi dengan sistem pajak untuk mencegah terjadinya selisih yang berulang.

Keterkaitan dengan Konsep Dasar Kepatuhan Pajak

Analisis terhadap hasil ekualisasi menunjukkan adanya korelasi langsung antara pelaksanaan ekualisasi berkala dengan peningkatan kepatuhan pajak perusahaan. Manrejo (2023) menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi dan kewajiban formal, melainkan juga oleh ketersediaan informasi dan transparansi sistem pelaporan. Hasil penelitian ini menguatkan pernyataan tersebut, bahwa ekualisasi berfungsi sebagai mekanisme edukasi internal bagi perusahaan untuk memahami titik-titik risiko perpajakan yang sebelumnya tidak teridentifikasi.

Kesesuaian dan Ketidaksesuaian

Meskipun secara umum hasil penelitian ini sesuai dengan temuan sebelumnya, terdapat perbedaan dalam pendekatan teknis pelaksanaan. Jika dalam studi Purwanti et al (2023) proses tax review dilakukan secara triwulanan, PT. XYZ menerapkan ekualisasi secara semesteran, yang ternyata masih menyisakan potensi selisih. Diperlukan adanya evaluasi frekuensi ekualisasi agar hasilnya lebih efektif.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan yang diperlukannya integrasi antara sistem informasi akuntansi dan sistem perpajakan dalam menciptakan kesadaran fiskal dan mendorong kepatuhan internal. Hal ini mendukung kerangka kepatuhan berbasis pengetahuan sebagaimana dijelaskan oleh Manrejo (2023), bahwa literasi perpajakan dalam organisasi sangat mempengaruhi kualitas pelaporan pajak. Implikasi terapan dari penelitian ini adalah yang diperlukannya pelatihan berkelanjutan dan pembentukan unit kontrol internal pajak dalam organisasi, sehingga ekualisasi dapat dilakukan tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai proses manajerial yang strategis.

Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi ekualisasi tidak hanya berdampak pada kepatuhan, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja tim pajak. Jika melakukan pencocokan data sejak awal tahun, perusahaan dapat menghindari revisi berulang yang sering menyita waktu dan menimbulkan risiko administratif. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Akhadi (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pelaporan yang digunakan oleh wajib pajak. Pada PT. XYZ, sistem yang baik juga mampu mempercepat proses persiapan dokumentasi ketika ada pemeriksaan dari otoritas pajak.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi metode ekualisasi pajak dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan. Proses pengumpulan data dilakukan di PT XYZ selama periode Januari hingga Desember 2023, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengandalkan dokumentasi internal, wawancara mendalam dengan staf pajak, serta telaah laporan keuangan dan SPT masa PPN serta SPT tahunan PPh badan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek administratif, namun juga menggali hubungan antara pemahaman fiskal perusahaan dengan tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak. Ekualisasi merupakan suatu metode yang bertujuan mencocokkan data antara laporan komersial dan fiskal sebagai bentuk pengendalian internal dan deteksi dini terhadap potensi kesalahan pelaporan yang dapat menimbulkan risiko pemeriksaan oleh otoritas pajak (Noerman Syah, 2023; Lestari, 2018; Heriansyah et al., 2022).

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya beberapa selisih signifikan antara pencatatan pada laporan keuangan dengan yang tercantum dalam dokumen perpajakan. Perbedaan ini sebagian besar terjadi pada komponen penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 dan belum dilakukan pemotongan secara tepat, serta biaya promosi yang tidak dikreditkan PPN-nya (Tasri & Muslimin, 2025). Selisih juga muncul akibat transaksi yang dicatat dalam laporan komersial namun tidak tercermin dalam SPT tahunan, baik karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban maupun karena perbedaan dalam interpretasi perlakuan fiskal (Widianto Halim & Fadhilah, 2023).

Dalam kasus PT XYZ, selisih terbesar berasal dari jasa sewa kendaraan dan pembayaran sponsorship, yang tidak seluruhnya dilakukan pemotongan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah dilakukan koreksi dan pembetulan oleh tim pajak, diketahui bahwa pengabaian terhadap proses ekualisasi sebelumnya menjadi penyebab utama terjadinya inkonsistensi tersebut. Ketika ekualisasi diterapkan secara disiplin, perusahaan dapat segera mengidentifikasi kesalahan pencatatan dan mengambil tindakan korektif, termasuk menyampaikan SPT pembetulan sebelum jatuh tempo. Hal ini tidak hanya menghindarkan perusahaan dari potensi sanksi administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan fiskal.

Pelaksanaan ekualisasi juga memperlihatkan bagaimana kontrol internal yang terstruktur dapat memperkuat fungsi manajemen pajak dalam jangka panjang (Salama & Salama, 2022; Chusnul Khatimah & Girindratama, 2024). Selain itu, ditemukan bahwa hasil ekualisasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan akuntansi dan fiskal yang diterapkan perusahaan, termasuk dalam penyesuaian prosedur pencatatan.

Jika ditinjau secara konseptual, temuan ini berkaitan erat dengan teori perilaku kepatuhan wajib pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga oleh pemahaman, persepsi, dan pengalaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Susanto & Fiorita, 2023; Kurniawan et al., 2023; Meiryani et al., 2023).

Ketika perusahaan memiliki sistem yang mampu mendeteksi dan menyesuaikan perbedaan antara data keuangan dan perpajakan, maka kemungkinan besar perusahaan akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ekualisasi berperan sebagai alat ukur efektivitas sistem pelaporan internal. Kesadaran akan potensi risiko fiskal, jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, mendorong perusahaan untuk mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik, termasuk penggunaan software akuntansi terintegrasi yang dapat membantu pelaporan fiskal secara otomatis (Arbaath & Fidiana, 2023).

Kemudian proses ekualisasi yang diterapkan juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi kerja tim pajak dan akuntansi. Sebelumnya, banyak waktu yang dihabiskan untuk revisi dan klarifikasi data selama masa pelaporan pajak. Namun setelah implementasi sistem ekualisasi yang lebih sistematis, ditemukan bahwa proses pelaporan

dapat dilakukan lebih cepat dan akurat karena data transaksi telah melalui proses validasi awal. Selain meningkatkan efisiensi, hal ini juga memperkuat posisi perusahaan saat menghadapi pemeriksaan pajak, karena semua bukti pendukung telah tersedia secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Penelusuran terhadap perbedaan juga dilakukan lebih transparan, mengurangi kemungkinan konflik antara data internal dan catatan fiskal.

Berdasarkan pemaparan tersebut penerapan ekualisasi terbukti memberikan dampak positif baik secara teoritis maupun praktis terhadap kepatuhan dan efisiensi perpajakan perusahaan. Perusahaan yang mengintegrasikan proses ekualisasi dalam sistem manajemen pajaknya menunjukkan kinerja kepatuhan yang lebih baik dan lebih siap dalam menghadapi audit dari otoritas pajak. Kemudian disarankan agar proses ini dijadikan sebagai praktik standar dalam tata kelola fiskal perusahaan, serta didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan teknologi yang memadai. Ekualisasi tidak hanya menjadi alat bantu administratif, melainkan strategi utama dalam mewujudkan sistem perpajakan yang akuntabel dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekualisasi pajak merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan. Melalui proses pencocokan antara laporan keuangan komersial dan data dalam SPT, perusahaan dapat mendeteksi potensi ketidaksesuaian yang dapat menimbulkan risiko perpajakan. Dalam berbagai studi, termasuk pada PT. XYZ, ditemukan bahwa perbedaan tersebut sering disebabkan oleh perbedaan perlakuan pengakuan pendapatan dan biaya, perbedaan tarif, serta objek pajak yang tidak sepenuhnya dikenakan pajak. Proses ekualisasi memungkinkan perusahaan untuk melakukan koreksi lebih awal sebelum terjadi pemeriksaan dari otoritas pajak.

Penerapan ekualisasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai strategi mitigasi risiko yang mengurangi potensi sanksi fiskal. Ketika ekualisasi dilakukan secara berkala dan terstruktur, perusahaan dapat memperbaiki pencatatan dan pelaporan keuangan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada ekualisasi juga dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab fiskal perusahaan dalam menjaga integritas data dan transparansi terhadap negara.

Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang secara aktif melakukan ekualisasi menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara penerapan sistem pelaporan internal yang baik dengan perilaku patuh pajak. Keberhasilan ini juga ditunjang oleh faktor-faktor pendukung seperti pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, serta kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan temuan tersebut, perusahaan disarankan untuk menjadikan ekualisasi sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang wajib dilakukan secara rutin. Selain itu, yang diperlukan bagi manajemen untuk menyediakan pelatihan perpajakan bagi tim keuangan dan pajak agar pemahaman atas regulasi semakin meningkat dan kesalahan pelaporan dapat diminimalkan. Dokumentasi hasil ekualisasi juga perlu disusun secara lengkap agar dapat menjadi bukti pendukung ketika terjadi pemeriksaan atau permintaan klarifikasi dari otoritas pajak.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa ekualisasi pajak bukan sekadar teknik pencocokan angka, tetapi juga merupakan langkah strategis yang memberikan manfaat jangka panjang dalam menjaga reputasi dan kelangsungan usaha perusahaan. Dengan penguatan penerapan ekualisasi, diharapkan perusahaan tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap sistem perpajakan yang adil dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Adiba, N. Z., & Anas, S. (2024). Analisis Metode Ekualisasi sebagai Mitigasi Risiko Perpajakan pada Usaha Travel Haji & Umrah PT. X. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1337–1348. <https://doi.org/10.54082/jupin.510>
- Agustini, A., Grashinta, A., Putra, S., & Sukarman, S. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Teori & panduan praktis analisis data kualitatif* (Ed. 1). PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Arbaath, V., & Fidiana, F. (2023). *Tax compliance in Indonesia: A meta-analysis*. <https://doi.org/10.38157/fer.v4i2.508>
- Chusnul Khatimah, S. A., & Girindratama, M. W. (2024). *Exploring the role of tax sanctions, tax awareness and tax knowledge in shaping taxpayer's compliance*. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v7i02.1469>

- Citriadin, Y. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Suatu pendekatan dasar*. Sanabil Publishing.
- Ekombis Review -Jurnal, J., Ekonomi, I., Bisnis, D., Fitriano, Y., Zahrah,), & Ferina, I. (2021). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BENGKULU. *Journal Ekombis Review*, 9(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.69-80>
- Fakultas Ekonomi, M., Bisnis, D., Dwi, E., Aini, N., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Veteran, U. ", & Jawa, ". (2024). Analisis Selisih PPh Terutang, Ekualisasi Pembelian, dan Biaya Schubungan dengan Jasa dalam Menanggapi SP2DK. *Jurnal Tera Ilmu Akuntansi*, 25(2), 80–90. <https://doi.org/10.21776/tema.25.2.80-90>
- Heriansyah, D., Abdillah, J., Sabar, & Suprihatin, E. (2022). *Equalization annual notification report value added tax against the income statement of PT. X through the accounting application*. <https://doi.org/10.34010/icobest.v3i.146>
- Kristian, Y., & Mustikasari, E. (2018). EKUALISASI PEREDARAN USAHA PADA SPT PPN DAN SPT PPH DAN PERILAKU KEPATUHAN PAJAK INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU (STUDI KASUS PADA PT. XYZ). *Behavioral Accounting Journal*, 1, 193–211.
- Kurniawan, A., Meliala, R., & Febrianto, F. (2023). *Factors influencing tax compliance in Indonesia*. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.208>
- Lestari, I. (2018). *Analisis implementasi ekualisasi sebagai tax planning guna mengurangi risiko perpajakan di masa mendatang*. *Jurnal Pajak dan Keuangan*.
- Meiryani, M., Warganegara, D. L., Drajat, R. S., Lusianah, Salim, G., Purnomo, A., & Daud, Z. M. (2023). *The effect of tax incentives, trust in tax authorities, tax morale, and tax socialization on individual taxpayer compliance*. *Journal of Governance & Regulation*, 12(4), 144–156. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art14>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Harfa Creative.
- Noerman Syah, A. L. (2023). *Ekualisasi SPT masa PPN dengan SPT tahunan PPh untuk mengantisipasi potensi pemeriksaan pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(1), 1216. <https://doi.org/10.35137/jabk.v10i1.91>
- Purwanti, R., & Yuliati, A. (2023). Analisis Implementasi Tax Review sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan pada PD. ABC . *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*, 9(2), 3452–3459. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss2.2023.1130>
- Salama, S., & Salama, D. L. P. P. (2022). *Analysis of the implementation of tax planning in efficient corporate income tax at PT. XYZ on the ISE*. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v5i02.256>
- Suardi. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. CV. AA. Rizky.
- Susanto, Y. K., & Fiorita, I. (2023). *Taxpayer compliance: Taxpayer behavior analysis and tax awareness as a mediating in Indonesia*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 25(1), 197–206. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.2067>
- Tasri, N. R., & Muslimin, M. (2025). *Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT XYZ dengan menggunakan sistem e-faktur versi dekstop*

dalam peningkatan kepatuhan pajak. Land Journal, 6(1), 138–150.
<https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.3726>

Widianto Halim, L., & Fadhilah, N. H. K. (2023). *Analysis of calculations, deposits and reporting of value added tax on logistics service companies: Case study of VAT on PT. XYZ in 2020–2021.* In *Proceedings of the International Conference on Economics, Management, and Accounting (ICEMAC 2022)* (pp. 100–116).
https://doi.org/10.2991/978-94-6463-226-2_9